

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi  
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BEKERJA DI  
INDUSTRI HIBURAN DARI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI OLEH  
ORANG TUANYA: PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA, FILIPINA,  
DAN CALIFORNIA (USA)”**

OLEH:

**NOVIA ASRI WIDYASARI**  
**NPM: 2014200034**

PEMBIMBING:

**Dr. IDA SUSANTI, S.H., LL.M., CN.**



Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017



**Disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Penulisan Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing,**

**(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)**

**Dekan,**



**(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY**

**FACULTY OF LAW**

Accredited based on Decree of Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Number: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“LEGAL PROTECTION FOR CHILD WORKING IN ENTERTAINMENT  
INDUSTRY FROM ECONOMIC EXPLOITATION BY THEIR PARENTS:  
COMPARATIVE LAW INDONESIA, PHILIPPINE, AND CALIFORNIA  
(USA)”**

By:

**NOVIA ASRI WIDYASARI**

**NPM: 2014200034**



Advisor:

**Dr. IDA SUSANTI, S.H., LL.M., CN.**

Undergraduated Thesis

Submitted to complete the requirement of  
A Bachelor Degree in Laws

2017



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Asri Widyasari

No. Pokok : 2014200034

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BEKERJA DI INDUSTRI HIBURAN DARI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI OLEH ORANG TUANYA: PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA, FILIPINA, DAN CALIFORNIA (USA)”**

Adalah benar-benar merupakan karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan/atau

- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan iktikad baik.

Seandainya dikemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Novia Asri Widyasari

2014200034

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena melalui rahmat dan berkat-Nya penulis berhasil menyelesaikan penyusunan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BEKERJA DI INDUSTRI HIBURAN DARI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI OLEH ORANG TUANYA: PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA, FILIPINA, DAN CALIFORNIA (USA)”**. Skripsi ini penulis buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat membantu para pembaca untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya.

Dalam pembentukan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dorongan, dukungan hingga doa dari beberapa pihak. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua yang selalu memberikan dukungan selama penulis menempuh program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,
2. Adik penulis yang tidak henti-hentinya memberikan hiburan, bantuan, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum ini.
3. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu, memberikan masukan, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. selaku dosen penguji sidang ujian penulisan hukum dan dosen penguji seminar proposal yang telah memberikan masukan mulai dari awal penemuan masalah.
5. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku ketua dosen penguji sidang ujian penulisan hukum yang memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.

6. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku kepala Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan diri dan sebagai rekan kerja yang memberikan dukungan selama mengerjakan penulisan hukum ini.
7. Para Dosen serta seluruh bagian yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak wawasan dari segi teori dan praktik hukum yang ada, memberikan pengalaman hidup dan menjadi konsultan penulis dalam menyelesaikan permasalahan hukum.
8. Kimberly Triestanto, Clarisa Gracesyella, Iester Samosir, Myriam Husna Syahkarim, Pandapotan Pintubatu, Adhitya Virya Sundiana, Rosanna Livia Hartono, Tasya Indriana Samosir, dan Adji Yudha Permana selaku rekan-rekan dan keluarga di Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang tidak ada hentinya memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan hal-hal lainnya.
9. Atika Rahma, Debora Santana, Luh Widya Saraswati, Dhaifina Madina, Siti Roza Amelita, Trivena Joyfull teman berbagi pengalaman sejak semester 1.
10. Anthony Reysando dan Vania A. Sebastian selaku rekan-rekan Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang telah lulus, kerap memberikan dukungan kepada penulis.
11. Pekarya dan Pekerja ISS yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas bantuannya untuk mencari dosen pembimbing, serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan dan LBH.
12. Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga, penulis membuka diri terhadap setiap kritik positif maupun negatif yang dapat membantu skripsi ini menjadi lebih baik. Atas pengertian dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Bandung, 5 Desember 2017

Penulis,

Novia Asri Widyasari



## **ABSTRAK**

**Oleh:**

**Novia Asri Widyasari**

Anak memiliki daya tarik yang unik. Daya tarik unik yang dimiliki anak menyebabkan banyak pengusaha industri hiburan yang mempekerjakan anak dalam produksi industri hiburan, seperti sinetron, film, dan iklan. Anak dapat bekerja di industri hiburan Indonesia dengan melibatkan peran orang tua. Peran orang tua meliputi membuat perjanjian kerja dengan pengusaha industri hiburan, mengawasi pelaksanaan pekerjaan anak, dan mengelola penghasilan anak. Indonesia memiliki pengaturan yang sangat terbatas mengenai anak yang bekerja di industri hiburan. Tidak ada pengaturan mengenai izin kerja maupun pengelolaan penghasilan artis anak di Indonesia menempatkan anak dalam kondisi rentan tereksplorasi secara ekonomi oleh orang tuanya. Anak yang bekerja di industri hiburan sangat bergantung pada orang tuanya. Berdasarkan hal tersebut, Penulis melihat perlunya melakukan perbandingan hukum dengan negara California yang memiliki industri hiburan terkenal di dunia Hollywood. California merupakan negara pertama yang memiliki pengaturan pengelolaan penghasilan artis anak. Penulis juga melihat perlunya melakukan perbandingan dengan negara Asia Tenggara yang memiliki industri hiburan berkembang dan pengaturan yang kompleks mengenai anak yang bekerja di industri hiburan, yaitu Filipina.

Latar belakang di atas melahirkan pertanyaan hukum untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai keputusan orang tua untuk pekerjaan yang akan dilakukan anak di sektor industri hiburan menurut hukum Indonesia, Filipina dan California (USA). Hal lainnya adalah mengenai ada atau tidak adanya intervensi dari pihak ketiga sebagai sarana untuk mengontrol orang tua dalam perjanjian kerja artis anak di Indonesia, Filipina dan California (USA).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan fokus tipe penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Tidak ada pengawasan dari pemerintah untuk anak yang bekerja di industri hiburan termasuk juga pengelolaan penghasilan artis anak oleh orang tuanya. Orang tua memiliki kekuasaan yang tidak terbatas terhadap anak yang bekerja di industri hiburan. Kondisi berbeda dialami oleh anak yang bekerja di industri hiburan Filipina dan California. Kekuasaan orang tua dibatasi oleh hukum kedua negara tersebut. Filipina dan California mensyaratkan adanya izin kerja dan penyimpanan sebagian penghasilan artis anak dalam suatu deposito berjangka. Adanya izin kerja menyebabkan anak yang bekerja di industri hiburan berada di bawah pengawasan pemerintah dan penyimpanan penghasilan anak menjamin anak tetap dapat menikmati penghasilannya hingga dewasa kelak.

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

**KATA PENGANTAR..... i**

**ABSTRAK ..... iv**

**DAFTAR ISI..... v**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Rumusan Masalah ..... 8

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 8

1.4. Metode Penelitian..... 10

1.5. Sistematika Penulisan..... 13

**BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGATURAN ANAK YANG  
BEKERJA DI INDONESIA, FILIPINA, DAN CALIFORNIA (USA)..... 16**

2.1. Prinsip Anak dapat Bekerja Berdasarkan Hukum Indonesia, Filipina, dan  
California (USA) ..... 16

2.1.1. Indonesia ..... 16

2.1.2. Filipina ..... 20

2.1.3. California (USA)..... 21

2.2. Usia Minimum Bekerja Berdasarkan Hukum Indonesia, Filipina, dan  
California USA..... 24

2.2.1. Indonesia ..... 24

2.2.2. Filipina ..... 26

2.2.3. California (USA)..... 27

2.3. Prosedur Perjanjian Kerja yang Melibatkan Pihak Anak Berdasarkan  
Hukum Indonesia, Filipina, dan California (USA) ..... 32

2.3.1. Indonesia ..... 32

2.3.2. Filipina ..... 36

2.3.3. California (USA).....	41
2.4. Daya Mengikat Perjanjian Kerja yang Melibatkan Pihak Anak terhadap Orang Tua Berdasarkan Hukum Indonesia, Filipina, dan California (USA) ....	45
2.4.1. Indonesia .....	45
2.4.2. Filipina .....	46
2.4.3. California (USA).....	47
2.5. Hak-Hak Anak yang Bekerja Berdasarkan Hukum Indonesia, Filipina, dan California (USA) .....	48
2.5.1. Indonesia .....	48
2.5.2. Filipina .....	50
2.5.3. California (USA).....	51
2.6. Kesimpulan.....	54

**BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGATURAN ANAK YANG BEKERJA DI INDUSTRI HIBURAN INDONESIA, FILIPINA, DAN CALIFORNIA (USA) ..... 61**

3.1. Pengertian Industri Hiburan Menurut Hukum Indonesia, Filipina, dan California (USA) .....	61
3.1.1. Indonesia .....	61
3.1.2. Filipina .....	64
3.1.3. California (USA).....	65
3.2. Prosedur Anak yang Bekerja di Industri Hiburan Menurut Hukum Indonesia, Filipina, dan California (USA) .....	66
3.2.1. Indonesia .....	66
3.2.2. Filipina .....	69
3.2.3. California (USA).....	73
3.3. Implementasi Pengaturan Anak yang Bekerja di Sektor Industri Hiburan Indonesia.....	82
3.4. Kesimpulan.....	86

**BAB IV PERAN PIHAK KETIGA DALAM HAL MENCEGAH ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR INDUSTRI HIBURAN DIEKSPLOITASI**

<b>SECARA EKONOMI OLEH ORANG TUANYA MENURUT HUKUM INDONESIA, FILIPINA, DAN CALIFORNIA (USA) .....</b>	<b>92</b>
4.1. Pengambilan Keputusan oleh Orang Tua terhadap Anak yang Bekerja di Industri Hiburan menurut Hukum Indonesia, Filipina, dan California (USA)..	92
4.1.1. Indonesia .....	92
4.1.2. Filipina .....	95
4.1.3. California (USA).....	96
4.2. Pihak Ketiga sebagai Sarana untuk Mengontrol Orang Tua dalam Perjanjian Kerja Artis Anak di Indonesia, Filipina dan California (USA).....	99
4.2.1. Indonesia .....	99
4.2.2. Filipina .....	102
4.2.3. California (USA).....	104
4.3. Kesimpulan.....	106
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
5.1. Kesimpulan.....	110
5.2. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Setiap manusia memerlukan hiburan dalam hidupnya. Setelah lelah beraktifitas seperti belajar dan bekerja, manusia akan mencari hiburan untuk menyegarkan pikirannya. Contoh paling sederhana adalah bernyanyi. Bernyanyi merupakan suatu hiburan, namun ketika lagu yang dinyanyikan seseorang dapat dinikmati oleh orang banyak kemudian dia menjalin kerjasama dengan produsen musik sehingga lagunya diperjual-belikan, maka terjadilah industri hiburan. Industri hiburan hadir dalam semua aspek kehidupan masyarakat dengan melibatkan banyak pihak di dalamnya, seperti aktor-aktris film dan sinetron, model untuk mengiklankan produk atau memperagakan busana atas suatu model pakaian, dan lain-lainnya.

Industri hiburan Indonesia telah berkembang cukup pesat belakangan ini. Banyak pihak yang dilibatkan dalam suatu karya industri hiburan. Tidak hanya orang dewasa yang menjadi pelaku industri hiburan, tetapi juga anak-anak. Hal ini dikarenakan anak dalam masa pertumbuhannya memiliki daya tarik yang unik dibandingkan orang dewasa, sehingga beberapa perusahaan melibatkan anak untuk meningkatkan nilai jual produk. Beberapa upaya yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan nilai jual produk adalah dengan menjadikan anak sebagai model dalam suatu iklan makanan, mainan, susu, dan lain-lainnya. Selain itu, jasa anak juga digunakan oleh industri perfilman untuk melengkapi cerita ataupun sebagai pemain utama dalam suatu film dan sinetron.

Anak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah anak dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Menurut Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun.

Definisi tersebut apabila ditafsirkan secara gramatikal, meliputi juga bayi yang berusia 0 – 12 bulan.<sup>1</sup>

UU Ketenagakerjaan pada dasarnya melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak. Larangan tersebut disertai beberapa pengecualian. Pasal 71 UU Ketenagakerjaan mengecualikan larangan mempekerjakan anak untuk jenis-jenis pekerjaan yang mengembangkan bakat dan minat anak. Pekerjaan tersebut disertai beberapa persyaratan seperti jam kerja yang tidak boleh melebihi tiga jam dalam sehari dan harus ada pengawasan langsung dari orang tua. Pengaturan lebih lanjut mengenai anak yang bekerja dalam rangka pengembangan bakat dan minat dimuat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat (Kepmenakertrans 115/2004).

Industri hiburan seperti perusahaan perfilman, produsen musik, dan agensi model diperbolehkan untuk mempekerjakan anak sebagai bagian dari karya industri hiburan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Kepmanekertrans 115/MEN/VII/2004.

“Pengusaha yang mempekerjakan anak yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun untuk mengembangkan bakat dan minat, wajib:

- a. membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mempekerjakan di luar waktu sekolah;
- c. memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu;
- d. melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung;
- e. menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak;
- f. menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu; dan
- g. melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.”

---

<sup>1</sup> *American Academy of Pediatrics, Ages & Stages*, <https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/Pages/default.aspx?nfstatus=401&nfstatusdescription=ERROR%3A+No+local+token&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000> (diakses pada 17 Juli 2017).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Kepemaneketrans 115/MEN/VII/2004 di atas, hubungan kerja antara industri hiburan dengan anak yang bekerja dilandaskan pada suatu perjanjian kerja. Secara hukum perdata anak belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum<sup>2</sup> khususnya dalam hal ini adalah pembuatan perjanjian kerja. Orang tua atau wali dari anak tersebutlah yang berperan mewakili anak menjadi pihak dalam pembuatan perjanjian kerja dengan pengusaha.

Orang tua adalah wakil sah anak, sehingga banyak orang tua yang sekaligus bekerja menjadi manajer artis anak. Kedudukan orang tua sebagai manajer artis anak menyebabkan orang tua memiliki kendali penuh atas penghasilan anak. Hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari. Ketidaksetaraan posisi antara anak dengan orang tua menyebabkan anak mudah dieksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya.<sup>3</sup> Contoh kasus di tahun 2014 silam adanya pemberitaan di *infotainment* mengenai perselisihan yang terjadi antara Marshanda dengan Ibunya yang juga merupakan manajernya. Perselisihan ini dipicu karena Marshanda merasa bahwa penghasilan yang diperoleh selama dia menjadi artis lebih banyak digunakan oleh Ibunya untuk kesenangan pribadi.<sup>4</sup>

Kasus orang tua yang menggunakan penghasilan anak untuk kepentingan pribadi juga pernah terjadi di California. Kasus tersebut dialami oleh Jackie Coogan. Jackie telah menjadi aktor di Hollywood sejak usia anak. Di tahun 1935 ketika Jackie berusia 21 tahun, dia meminta uang yang diperolehnya dari pekerjaan sebagai aktor anak kepada Ibunya, namun Ibunya menolak untuk

---

<sup>2</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), halaman 22.

<sup>3</sup> Meyby Melissa Mong, *Perlindungan Terhadap Artis Cilik Dalam Perspektif Hukum HAM*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 2/April/2015, (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015), halaman 95.

<sup>4</sup> Finalia Kodrati dan Shalli Syartiqa, *Inikah Pemicu Konflik Antara Marshanda dan Ibunda?*, <http://life.viva.co.id/news/read/526706-inikah-pemicu-konflik-antara-marshanda-dan-ibunda> (diakses pada 16 Juli 2017)

memberikan. Tidak terima dengan keadaan tersebut membuat Jackie memilih agar permasalahannya diselesaikan melalui pengadilan.<sup>5</sup>

Kasus Jackie menjadi perhatian pemerintah California untuk mengatur perlindungan terhadap kekayaan pribadi anak. Pemerintah California kemudian mengeluarkan *Child Actor's Bill* yang juga dikenal dengan *Coogan Act* pada tahun 1939. *Coogan Act* memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan yang diperoleh anak dari pekerjaannya sebagai artis di industri hiburan. *Coogan Act* mewajibkan pengusaha untuk menyimpan 15% dari penghasilan artis anak dalam suatu *trust account* yang dapat dibuka setelah anak berusia 18 tahun.<sup>6</sup>

Permasalahan lainnya yang sering ditemukan pada praktek adalah anak dapat berada di lokasi syuting selama lebih dari empat jam sehari. Peraturan mengenai jam kerja untuk anak yang bekerja di industri belum cukup mengakomodasi kepentingan anak yang bekerja, sehingga seringkali melalui *infotainment* diberitakan artis anak yang harus tidur di lokasi syuting padahal waktu syuting dilakukan pada hari sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan artis anak yang bersekolah memiliki kesulitan untuk membagi waktu antara pendidikan, bermain, dan bekerja. Masalah absensi dengan pihak sekolah juga merupakan masalah yang sulit dihindari sehingga beberapa dari mereka tidak dapat naik kelas.

Seorang anak mengatakan kepada penulis bahwa dia telah menjadi model sejak di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekarang diusia 16 tahun karirnya telah berkembang memasuki dunia perfilman. Izin dan alasan sakit dapat ia ajukan sebanyak 20 kali dalam satu semester ke wali kelas, belum terhitung jumlah ketidakhadiran tanpa pemberitahuan untuk melaksanakan pekerjaannya. Dia dapat berada di lokasi syuting selama enam hingga tujuh jam sehari dengan waktu kehadiran yang berbeda-beda tergantung panggilan.

---

<sup>5</sup> Robert A. Martis, *Children in the Entertainment Industry: Are they Being Protected - An Analysis of the California and New York Approaches*, 8 *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review* 25 (1988), <http://digitalcommons.lmu.edu/elr/vol8/iss1/2> (diakses pada 21 Agustus 2017).

<sup>6</sup> *Screen Actors Guild, Young Performers Handbook*, (Los Angeles: Screen Actors Guild, 2010), halaman 9.



Menurut dia menjadi tulang punggung keluarga bukanlah bentuk eksploitasi oleh orang tuanya. Dia bahkan bangga dengan pekerjaannya.<sup>7</sup>

Pendidikan merupakan hak setiap anak di dunia. Hal tersebut diakui dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh semua negara di dunia.<sup>8</sup> Artikel 31 dan Artikel 32 Konvensi Hak Anak Konvensi tidak melarang anak untuk bekerja selama pengusaha memperhatikan hak-hak yang anak miliki seperti hak bermain, hak beristirahat layak dan hak pendidikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak yang bekerja. Perlindungan yang diberikan pemerintah dilakukan melalui pengaturan mengenai anak dan anak yang bekerja.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan untuk anak. Undang-undang tersebut mengatur larangan eksploitasi anak. Ada dua bentuk eksploitasi terhadap anak menurut UU Perlindungan anak, yaitu eksploitasi secara ekonomi dan eksploitasi seksual. Penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak memberikan definisi eksploitasi secara ekonomi, sebagai berikut.

“...tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.”

Penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak tidak memberikan batasan-batasan konkrit terhadap bentuk eksploitasi secara ekonomi pada anak. Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan artis anak diatas, dia tidak merasa dirinya dieksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya maupun pihak industri hiburan. Walaupun pekerjaannya sebagai artis telah membatasi hak dia untuk belajar dan bergaul dengan teman-temannya di sekolah.

---

<sup>7</sup> Wawancara dilakukan di Bandung pada tanggal 17 Juni 2017.

<sup>8</sup> UNCHR, *Status of Ratification Interactive Dashboard*, <http://indicators.ohchr.org/> (diakses pada 21 Agustus 2017).

Kondisi industri hiburan yang banyak melibatkan anak menyebabkan pemerintah harus mengatur perlindungan bagi anak yang bekerja. Pengaturan tersebut berbeda-beda disetiap negara. Oleh karena itu, penulis melihat perlunya menganalisis perlindungan bagi anak yang bekerja di industri hiburan Indonesia dengan melakukan studi komparasi terhadap negara-negara yang memiliki industri hiburan berkembang.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, pada sembilan tahun terakhir (2005 – 2013) terdapat enam negara dengan konsisten menghasilkan film-film ternama. Peringkat pertama secara konsisten dikuasai oleh Amerika Serikat.<sup>9</sup> Amerika Serikat termasuk kedalam *High Income Countries* sebagaimana dirilis dalam data terbaru *World Bank*.<sup>10</sup> Industri hiburan merupakan salah satu sektor penunjang perekonomian Amerika Serikat. Industri hiburan terkemuka di dunia terletak di negara bagian California, Amerika Serikat. California memiliki industri perfilman Hollywood yang telah mendunia. Berkembangnya Hollywood diiringi dengan aturan-aturan kompleks di sektor industri hiburan. California adalah negara pertama di dunia yang memiliki aturan mengenai anak yang bekerja di industri hiburan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih California (USA) sebagai pembanding pembanding untuk studi komparasi penulisan ini.

Setiap negara memiliki industri hiburannya masing-masing. Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya memiliki industri hiburan yang mulai diminati masyarakat internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya film-film Asia Tenggara yang menjadi peserta festival film dunia seperti *Cannes Film Festival*. Negara-negara Asia Tenggara juga sering dijadikan lokasi syuting film-film *box office* Hollywood.

---

<sup>9</sup> UNESCO, *Diversity and the film industry An analysis of the 2014 UIS Survey on Feature Film Statistics*, (Canada: UNESCO Institute for Statistic, 2016), halaman 8.

<sup>10</sup> *The World Bank, High income*, <http://data.worldbank.org/income-level/high-income> (diakses pada 23 Agustus 2017)

Filipina merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki industri hiburan berkembang.<sup>11</sup> Berkembangnya industri hiburan disertai dengan aturan-aturan yang cukup kompleks di bidang industri hiburan. Pengaturan industri hiburan Filipina cukup ramah untuk para *film maker* dan memperhatikan anak yang bekerja di sektor industri hiburan. Filipina akan cocok digunakan sebagai pembanding dalam penulisan ini karena selain alasan tadi, Filipina memiliki kesamaan dengan Indonesia, yaitu keduanya adalah negara *lower middle income*<sup>12</sup> dan bagian dari *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*.<sup>13</sup>

Amerika Serikat termasuk ke dalam kategori *high income countries*. Tingkat perekonomian negara yang tinggi didukung dengan aturan-aturan kompleks di setiap sektor perekonomian, salah satunya adalah sektor industri hiburan. Pengaturan yang kompleks diharapkan memberi perlindungan hukum yang besar bagi pelaku industri hiburan khususnya pelaku industri hiburan usia anak. Indonesia dan Filipina berada dikategori yang sama, yaitu *lower middle income countries*. *Lower middle income countries* biasanya memiliki kelemahan dalam pengaturan hukum, sehingga secara umum kurang memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penulis melihat perlunya membandingkan pengaturan anak yang bekerja di industri hiburan Indonesia dengan pengaturan tentang hal yang sama di California (USA) sebagai negara *high income* yang memiliki industri hiburan terkenal Hollywood. Perbandingan juga dilakukan dengan negara yang memiliki kemiripan dengan Indonesia, yaitu Filipina.

Berkembang dari latar belakang tersebut di atas, penulis melihat perlunya untuk melakukan studi komparasi mengenai pengaturan anak yang bekerja di Indonesia dengan pengaturan dari Filipina dan California (USA) untuk

---

<sup>11</sup> *Asia Center, What is the Third Golden Age of Philippine Cinema?*, <http://jfac.jp/en/culture/features/tiff2015-young-philippine-filmmakers-160623/> (diakses pada 30 September 2017).

<sup>12</sup> *The World Bank, Upper Middle Income*, <http://data.worldbank.org/income-level/lower-middle-income> (diakses pada 23 Agustus 2017).

<sup>13</sup> *ASEAN, ASEAN Member States*, <http://asean.org/asean/asean-member-states/> (diakses pada 30 September 2017).

memperoleh perlindungan hukum yang ideal bagi anak yang bekerja di sektor industri hiburan dalam suatu tulisan yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BEKERJA DI INDUSTRI HIBURAN DARI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI OLEH ORANG TUANYA: PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA, FILIPINA DAN CALIFORNIA (USA)”**.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yakni:

Dapatkah orang tua mengambil keputusan untuk pekerjaan yang akan dilakukan anak di sektor industri hiburan menurut hukum Indonesia, Filipina dan California (USA)?

Apakah ada intervensi dari pihak ketiga sebagai sarana untuk mengontrol orang tua dalam perjanjian kerja artis anak menurut hukum Indonesia, Filipina dan California (USA)?

## **1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

- **Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang hukum ketenagakerjaan terkait dengan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja. Perlindungan hukum tersebut melibatkan peran pihak ketiga sebagai sarana untuk mengontrol orang tua melakukan eksploitasi secara ekonomi kepada anak yang bekerja di sektor industri hiburan.

- **Tujuan Khusus**

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum di atas, terdapat juga tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin

dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Mengetahui peran orang tua untuk mengambil keputusan atas anak yang bekerja dalam perjanjian kerja dengan industri hiburan.
- b) Mengetahui peran pihak ketiga sebagai sarana untuk mengontrol perbuatan eksploitasi secara ekonomi oleh orang tua kepada anaknya yang bekerja di industri hiburan.
- c) Mencegah anak yang bekerja di industri hiburan tereksplorasi secara ekonomi oleh orang tuanya.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

- **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan tentang anak yang bekerja di sektor hiburan. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi bagi perbaikan pengaturan anak yang bekerja di industri hiburan Indonesia untuk mencegah terjadinya eksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya.

- **Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

- a) Kalangan akademisi: diharapkan dengan hasil analisis penelitian ini dapat memberikan ide baru untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi kalangan akademisi untuk menghasilkan suatu konsep dan pandangan lain terkait dengan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di industri hiburan dari eksploitasi secara ekonomi oleh orang tua.
- b) Pemerintah: diharapkan hasil analisis dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan pengaturan anak yang bekerja di industri hiburan Indonesia.

- c) Pengusaha Industri hiburan: diharapkan hasil analisis dari penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman mendalam mengenai perjanjian kerja yang dibuat dengan pihak artis usia anak yang memberi perlindungan kepada artis anak dari eksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya.
- d) Peneliti sendiri: dalam rangka membekali peneliti dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai peran pihak ketiga dalam mengontrol tindakan orang tua yang mengeksploitasi anaknya secara ekonomi sebagai pekerja di industri hiburan.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Penulisan ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis.<sup>14</sup> Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian perbandingan hukum, yaitu dengan melakukan studi sistematis yang didasarkan pada komparasi antara dua atau lebih peraturan hukum tertentu.<sup>15</sup>

Penulisan ini berfokus pada tipe penelitian perbandingan hukum mikro, yaitu perbandingan yang didasarkan pada topik tertentu dari dua atau lebih sistem hukum.<sup>16</sup> Topik yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah mengenai sejauhmana keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan kontrak kerja yang melibatkan pihak anak dan peran pihak ketiga dalam mengintervensi kontrol orang tua tersebut untuk mencegah anak tereskploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya. Komparasi dilakukan antara pengaturan anak yang bekerja di sektor industri hiburan menurut hukum Indonesia, Filipina dan California (USA). Pada penulisan ini akan dilihat juga implementasi pengaturan anak yang bekerja di industri hiburan Indonesia menggunakan Perjanjian Kerjasama

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), Halaman 14.

<sup>15</sup> Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, (Bandung: Nusa Media, 2014), halaman 4.

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 325.

Pemain Sinetron antara rumah produksi yang berlokasi di jalan Kuningan, Jakarta dengan aktris anak usia 14 tahun.

Penelitian ini memilih Filipina dan California (USA) sebagai pembandingan dengan alasan:

Filipina memiliki industri hiburan, khususnya industri perfilman yang berkembang. Negara ini memiliki banyak *film makers* muda dengan ide-ide original.<sup>17</sup> Dalam rangka mendukung perkembangan industri hiburannya, pemerintah Filipina memberlakukan aturan-aturan yang ramah bagi para *film makers*. Adanya aturan yang ramah menarik *film makers* Hollywood dan negara-negara lain untuk membuat film di Filipina.<sup>18</sup> Pembuatan film tidak hanya melibatkan aktor/aktris dewasa, tetapi juga aktor/aktris anak. Pemerintah Filipina memiliki aturan yang cukup kompleks untuk anak yang bekerja di industri hiburan.

- Hollywood merupakan salah satu pusat industri hiburan dunia. Terletak di negara bagian California, menyebabkan California memiliki banyak peraturan yang mengatur mengenai artis anak. Aturan mengenai artis anak terhimpun dalam *Child Labor Laws*. Aturan tersebut antara lain mengenai syarat untuk mempekerjakan anak dalam sektor industri hiburan adalah anak harus memiliki izin bekerja, membedakan jam kerja sesuai dengan usia anak dimulai dari usia 15 hari hingga 18 tahun, hingga wajib disediakannya *studio teacher* untuk mengajarkan materi sekolah sesuai usia anak agar pendidikan artis anak tidak terbengkalai.<sup>19</sup> Selain itu, pemerintah California telah memikirkan masa depan anak melalui *Child Actor's Bills* yang bekerja sama dengan bank-bank dalam negeri untuk menyediakan suatu deposito yang menyimpan penghasilan anak.

---

<sup>17</sup> Joanne Blanco Soriano, *Third Golden Age of Philippine Cinema now showing in New York*, <http://jfac.jp/en/culture/features/tiff2015-young-philippine-filmmakers-160623/> (diakses pada 30 September 2017).

<sup>18</sup> *Senate of the Philippines, Angara Encourages Foreign Movie Shoot in PH by Tax Incentive Grant*, [senate.gov.ph/press\\_release/2017/04266\\_angara1.asp](http://senate.gov.ph/press_release/2017/04266_angara1.asp) (diakses pada 19 November 2017).

<sup>19</sup> DLSE, *California Child Labor Laws 2013*, (Sacramento: DLSE, 2013), halaman 36.

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat;
- 4) *Republic Act of Philippiines No. 7610 an Act Providing for Stronger Deterrence and Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination, and for Other Purposes;*
- 5) *Republic Act of Philippines No. 9231 an Act Providing for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor and Affording Stronger Protection for the Working Child, amending for this Purpose Republic Act no. 7610, as Amended, Otherwise Known as the "Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act";*
- 6) *The Child and Youth Welfare Code Philippines;*
- 7) *Department Order No. 65-04 Rules and Regulations Implementing Republic Act No. 9231 Amending R.A. 7610, as amended;*
- 8) *California Education Code;*
- 9) *California Family Code;*
- 10) *California Labor Code;*
- 11) *California Code of Regulation;*
- 12) *C138 Minimum Age Convention 1973;*
- 13) *C182 Worst Forms of Child Labour Convention 1999;*
- 14) Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.



## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder sebagai bahan pustaka penunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku karangan para ahli, artikel, berita, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, media cetak, serta dokumen-dokumen yang berasal dari internet.

## **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, *legal thesaurus*, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

### **1.5.Sistematika Penulisan**

Berikut adalah rencana sistematika penulisan laporan hasil penelitian ini:

- **BAB I : Pendahuluan**

Bab I terdiri dari latar belakang yang menjelaskan mengenai kurangnya perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di industri hiburan Indonesia dari kemungkinan eksploitasi oleh orang tuanya. Berdasarkan hukum perdata Indonesia, anak dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran besar dalam menentukan anak yang bekerja. Penjelasan dalam latar belakang tersebut memunculkan suatu rumusan masalah bahwa diperlukan suatu intervensi dari pihak ketiga sebagai upaya untuk mengontrol tindakan orang tua dari kemungkinan mengeksploitasi anaknya secara ekonomi. Dapat dikatakan bahwa Indonesia minim peraturan terkait anak yang bekerja di sektor industri hiburan, oleh karena itu metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah perbandingan hukum dengan pembandingnya yaitu negara Filipina dan California.

- BAB II: Tinjauan Umum Terhadap Pengaturan Anak yang Bekerja di Indonesia, Filipina, dan California (USA)

Bab II Terdiri dari prinsip anak yang bekerja berdasarkan hukum Indonesia, Filipina dan California (USA). Pembahasan ini akan dikaitkan dengan ILO *Minimum Age Convention*, 1973 (No. 138) dan ILO *Worst Forms of Child Labour Convention*, 1999 (No. 182). Anak yang bekerja merupakan realita yang ditemukan pada hampir seluruh negara di dunia, untuk itu pemerintah menetapkan usia minimum sebagai salah satu upaya perlindungan bagi anak yang bekerja. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai prosedur mempekerjakan anak berdasarkan hukum masing – masing negara tersebut.

- BAB III: Tinjauan Umum Terhadap Pengaturan Anak yang Bekerja di Industri Hiburan Indonesia, Filipina, dan California (Usa)

Pembahasan bab ini lebih spesifik mengenai anak yang bekerja di sektor industri hiburan Indonesia, Filipina dan California (USA). Anak yang bekerja memiliki hak yang cukup berbeda dengan pekerja dewasa. Hak – hak tersebut dilindungi oleh pemerintah melalui peraturan hukum nasional. Di bab ini akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum kepada anak yang bekerja di industri hiburan.

- BAB IV: Peran Pihak Ketiga dalam Hal Mencegah Anak yang Bekerja di Sektor Industri Hiburan Dieksploitasi Secara Ekonomi oleh Orang Tuanya Menurut Hukum Indonesia, Filipina dan California (USA)

Pada bab ini akan dibahas mengenai kewenangan orang tua untuk mengambil keputusan terkait anak yang bekerja di industri hiburan berdasarkan aturan yang berlaku di negara Indonesia, Filipina dan California (USA). Tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua memiliki peran besar terhadap keputusan yang diambil anak. Terkadang anak bekerja karena keinginan orang tuanya bukan atas keinginan anak tersebut. Dalam hal ini diperlukan peran dari pihak

ketiga yang memiliki kewenangan untuk membatasi keputusan orang tua tersebut agar tidak terjadi eksploitasi secara ekonomi oleh orang tua kepada anaknya yang bekerja di industri hiburan.

- **BAB V: Penutup**

Bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat dari analisis Bab II – Bab IV untuk menjawab pertanyaan hukum dalam rumusan masalah. Setelah kesimpulan, penulis akan memberikan saran dalam hal pengembangan hukum Indonesia terkait perlindungan hukum bagi artis anak dari eksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya.